

BAB II

KEPATUHAN SYARIAH DAN GADAI DALAM ISLAM

A. Kepatuhan Syariah

1. Pengertian Kepatuhan Syariah

Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*), berikut ini adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah yang diperoleh dari studi literatur.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.¹

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya

¹Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum”, dalam http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf (15 Oktober 2013), 1.

dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.² Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.³ Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.⁴

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber

²Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

³Ansori, “Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah”, dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), 3 dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (diakses 06 November 2013), 2.

⁴Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.⁵ Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya.⁶ Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.⁷

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.⁸

⁵Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, 145.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

2. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:⁹

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.¹⁰

Berkaitan dengan akad gadai, ketentuan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kepatuhan syariah¹¹, antara lain sebagai berikut ini:

⁹Adiran Sutedi, *Perbankan Syariah*, 146.

¹⁰*Ibid.*

- a. Akad tidak mengandung syarat fasik/batil, seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhūn bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan tersebut, serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhūn* (barang yang di-*rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rāhin*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah maksimal dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di-*rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- e. *Rāhin* dibebani jasa manajemen atas barang, berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk gadai. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 392.

tersebut.¹² Sehingga keberadaan DPS dalam struktur bank syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip ini.¹³

3. Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. *Pertama*, konsep *sharia riview* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. *Kedua*, konsep *internal sharia riview* bank syariah sebagai salah satu fungsi *internal audit* dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.¹⁴

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui *sharia riview*, dan *internal audit*

¹²Adiran Sutedi, *Perbankan Syariah*, 145.

¹³Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 213.

¹⁴Ghaneiy Septian Ardhaningsih, “Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng” (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), 43-44.

melalui *internal sharia riview*. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit syariah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.¹⁵

4. Peran Dewan Pengawas Syariah

Standar utama kepatuhan syariah bagi DPS dalam tataran praktis adalah fatwa DSN yang bersifat mengikat bagi DPS di setiap bank syariah. DPS menjadi dasar tindakan bagi DPS di setiap bank syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait.¹⁶

DPS sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. Yang membedakan adalah kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya, yaitu memastikan bank selalu menghasilkan keuntungan ekonomis, sedangkan kepentingan DPS semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, kedudukan DPS dan komisaris sebenarnya mempunyai potensi besar melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian ajaran Islam walaupun itu bisa membuat

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, 107.

perusahaan kehilangan keuntungan. Sedangkan di sisi lain, komisaris harus berpihak pada keuntungan walaupun harus menyimpang dari syariah.¹⁷

Perwaatmaja dan S. Antonio yang dikutip Adiran Sutedi mengemukakan bahwa anggota DPS seharusnya terdiri dari ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Sehingga untuk menjamin kebebasan mengeluarkan bagi pendapat DPS, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini¹⁸:

- a. Mereka bukan staf bank, dalam arti tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi.
- b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu.

Secara umum terdapat tiga macam aktivitas DPS dalam menjalankan tugas pengawasan syariah, yaitu:

Pertama, Ex ante auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh bank. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak.

¹⁷Adiran Sutedi, *Perbankan Syariah*, 150.

¹⁸*Ibid.*, 144.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Kedua, Ex post auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank Syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.¹⁹

Sementara itu menurut Agustianto, setidaknya ada delapan tugas DPS. Delapan tugas DPS tersebut antara lain²⁰:

- a. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk sumber rujukan fatwa.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Agustianto, "Pentingnya Sharia Compliance", dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72> (27 November 2013).

- b. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
- c. DPS menganalisis segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa ditransaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
- d. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
- e. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah.
- f. DPS memberikan *supervise* untuk program pelatihan syariah bagi staf bank Islam.
- g. DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- h. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.

Agustianto juga mengungkapkan bahwa semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syariah, maka DPS harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Dalam perkembangannya, selama ini masih banyak

DPS tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan terkait aspek kesyariahan.²¹

Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik perbankan syariah berakibat pada pelanggaran *sharia compliance*. Maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif. Sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan.²²Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi. Sehingga peran dan fungsi DPS harus optimal dalam pengawasan internal syariah. Hal itu bertujuan untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi *stakeholder* bank syariah di Indonesia.²³Oleh karena itu, peran DPS perlu dioptimalkan, agar mereka dapat memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai syariah. Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan serta berpengalaman luas di bidang hukum Islam.

Hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga terjaminnya kepatuhan syariah di masa yang akan datang, DPS tidak hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan. Sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendikiawan

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Adiran Sutedi, *Perbankan Syariah*, 161.

muslim yang tidak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan.

Menurut Agustianto, seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi, dan sistem perbankan, khususnya bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank Syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.²⁴

5. Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Pengawasan bank syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang harus diawasi di luar kegiatan operasional. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS.²⁵

²⁴Agustianto, “Pentingnya Sharia Compliance”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=72> (27 November 2013).

²⁵Ghaneiy Septian Ardhaningsih, “Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng” (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), 45.

Perbankan syariah adalah satu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, sehingga harus berbeda dari perbankan yang telah ada. Perbedaan sistem tidak sekedar pemakaian istilah, tetapi juga perlakuan terhadap jaminan rasa aman terhadap nasabah. Oleh karena itu, pencantuman “lebel” syariah, pada hakekatnya mengandung konsekuensi yang cukup berat, sehingga mekanisme pengawasannya perlu diperketat agar menjaga amanah dan kepercayaan nasabah terjaga dengan baik.

Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu kesesuaian operasi dan praktik bank Syariah dengan syariah Islam merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah.²⁶

B. Gadai dalam Islam

1. Konsep Dasar Gadai dalam Ekonomi Islam

Islam memiliki prinsip ekonomi yang tidak hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana seseorang yang telah mendapatkan kekayaan itu dapat memberikan bantuan kepada orang yang masih membutuhkan bantuan. Namun demikian, Islam tetap menjaga hak milik (harta) pemberi bantuan dan memperhatikan kondisi orang yang

²⁶*Ibid.*, 148.

membutuhkan. Oleh karena itu, Islam membolehkan orang yang memberi pinjaman meminta jaminan atas pengembalian hartanya.²⁷

Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik, termasuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang bertransaksi agar terhindar dari kerugian dan kedzaliman. Islam sangat mendorong agar orang-orang yang telah memiliki modal dapat memberikan bantuan modal kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Namun demikian seruan Islam ini bukan berarti para pemilik modal dipertaruhkan begitu saja, tanpa ada jaminan pengembalian. Islam memberikan perlindungan kepada pemilik modal agar harta yang dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut ada kepastian pengembaliannya.²⁸

Tujuan utang piutang adalah untuk membantu pihak yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha. Dalam praktik utang piutang ini ada pihak yang berpotensi memiliki kerugian, yaitu pemberi utang. Hal itu dapat terjadi jika penerima utang tidak melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut.

Dalam proses transaksi utang piutang, Islam menganjurkan untuk dilakukan pencatatan di hadapan saksi tentang jumlah utang dan janji waktu pengembaliannya. Jika tidak ada saksi yang menuliskan, pemberi pinjaman

²⁷M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), 67-68.

²⁸*Ibid.*, 73-75.

dapat meminta jaminan harta untuk kepastian pengembalian utang tersebut²⁹.

Hal itu tercantum yang tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah, ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah³¹ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Hal ini berarti Islam memberi perlindungan baik terhadap orang yang diberi pinjaman dengan ada larangan menarik manfaat atas dasar pinjaman tersebut, juga perlindungan terhadap pemberi pinjaman dengan adanya perintah pembukuan dan penahanan jaminan.³² Hal itu sangat memperhatikan kondisi penerima utang, jika menimbulkan kesulitan, maka pengambilan barang tersebut mesti ditunda sampai peminjam terhindar dari kesulitan yang dihadapinya.³³

2. Definisi Gadai

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan jaminan utang. Menurut Sayiq Sabbiq (dalam Burhanuddin)

²⁹*Ibid.*,76-77.

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 48.

³¹Bermuamalah ialah seperti menjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

³²*Ibid.*,79-80.

³³*Ibid.*,98.

memberi pengertian bahwa gadai hukum syara' adalah "menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut".³⁴

Menurut Rahmat Syafei, "gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut."³⁵ Sedangkan menurut Dumairy adalah, "penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya."³⁶ Dalam definisi lain, menurut Habiburrahim S, gadai syariah (*rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.³⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa gadai syariah adalah penyerahan harta sebagai barang jaminan utang kepada pemberi pinjaman yang nantinya dapat digunakan untuk melunasi utang yang tidak terlunasi atau sebagai barang jaminan yang memiliki nilai sesuai dengan utangnya.

Gadai sangat berkaitan erat dengan barang jaminan. Menurut Sulaiman Rasjid, "Jaminan atau *rungguhan* adalah suatu barang yang dijadikan

³⁴Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 169.

³⁵Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

³⁶M. Dumairi Nor, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008), 110.

³⁷M. Habiburrahim, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, 102.

peneguhan/penguatan kepercayaan dalam utang-piutang.”³⁸ Jaminan itulah yang akan dijadikan penebus utang, apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar utangnya tersebut. Orang yang memberi hutang boleh menjual atau mengambil sepenuhnya barang jaminan tersebut sebagai ganti kewajiban orang yang diberinya utang dengan berdasar pada asas keadilan, (harga barang jaminan sesuai harga yang berlaku pada saat itu).

Dalam gadai syariah, bentuk penyaluran dana tidak ditentukan melalui perjanjian utang-piutang semata (*qarḍ*), melainkan ditentukan berdasarkan modifikasi akad yang akan digunakan.³⁹

Beberapa hal yang harus diketahui dalam *rahn* antara lain:

a. Sifat *Rahn*

Rahn termasuk akad yang bersifat derma, sebab apa yang diserahkan penggadai kepada orang yang menerima tidak ditukar oleh sesuatu. *Murtahin* (orang yang menerima barang gadai) tidak memberikan penukar atas barang tersebut, melainkan *murtahin* memberikan utang kepada *rāhin* (orang yang menyerahkan barang gadai).⁴⁰

b. Unsur-unsur *Rahn*

Dalam *rahn*, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu: *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *murtahin* (orang yang menerima

³⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, Cet. 39, 2006), 295.

³⁹Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 176.

⁴⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 160.

jaminan), *marhūn* (barang jaminan), dan *al-marhūn bih* (utang). Menurut ulama Hanafiyah, kesempurnaan *rahn* tercapai apabila *murtahin* menerima penyerahan barang jaminan dari *rāhin*.⁴¹

c. Karakteristik *Rahn*

- 1) *Rahn* adalah akad yang dilakukan dengan penyerahan barang oleh *rāhin* kepada pihak pemberi pinjaman LKS, sebagai jaminan atas hutang yang telah diberikannya.
- 2) Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang dapat diperjualbelikan menurut syariat dan memiliki nilai ekonomis.
- 3) *Rāhin* dikenakan biaya atas barang yang digadaikannya kepada LKS, sebagai ganti jasa penyimpanan barang jaminan.
- 4) LKS dapat menjual barang jaminan tersebut apabila *rāhin* tidak mampu membayar kewajibannya, setelah mendapat ijin dari nasabah (*rāhin*).⁴²

d. Manfaat *Rahn*

Rahn dapat memberikan manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya:

- 1) Sebagai proteksi terhadap sikap-sikap nasabah yang lalai akan kewajiban atas fasilitas yang diberikan LKS.

⁴¹*Ibid.*, 162.

⁴²M. Dumairi Nor, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 110.

- 2) Apabila diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah tentu akan membantu pihak-pihak yang kesulitan dana, terutama masyarakat menengah ke bawah yang bertempat tinggal di daerah-daerah.
- 3) Manfaat yang langsung diterima LKS yaitu biaya-biaya yang secara langsung dibayarkan oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan barang jaminan tersebut⁴³.

Akad gadai atau *rahn* merupakan salah satu akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Transaksi gadai yang dilakukan bank syariah dilakukan dengan jaminan emas. Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan harga emas bisa mencapai 160% setiap lima tahun atau 30% setiap tahunnya. Sehingga transaksi ini dikenal dengan transaksi *rahn* emas.

Nadhifatul Kholifah dalam Radar Bangka *online* mendefinisikan gadai emas bahwa “Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qard*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*).”⁴⁴

⁴³*Ibid.*, 162.

⁴⁴Nadhifatul Kholifah, dkk, “Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)”, dalam <http://radarbangka.co.id/rubik/pdf/perspektif/3413> (15 Oktober 2013), 1.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, terdapat ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam gadai emas syariah, yaitu:

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*).
- 3) Ongkos penyimpanan, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.⁴⁵

Pada dasarnya transaksi bank syariah dijalankan berdasarkan atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- 1) Akad *Rahn*, dengan akad ini bank syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada nasabah.
- 2) Akad *Ijārah*, dengan akad ini memungkinkan bank syariah menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁴⁶

⁴⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

⁴⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 391.

3. Dasar Hukum

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman/utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Dalil-dalil hukum disyariatkannya gadai sebagai jaminan utang adalah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٤٧﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang⁴⁸ (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kutipan ayat (فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً) “Maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Akan tetapi jika sebagian kamu saling mempercayai (meskipun tanpa jaminan), hendaknya yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro. 2010), 49.

⁴⁸Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari A'isyah ra., “bahwa Rasulullah saw. pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju perang dari besi (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁹

Penjelasan dalil di atas, jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari institusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa adalah DSN-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

- a. Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b. Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- c. Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan *Ijārah*.
- d. Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi.

⁴⁹Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 140.

Agar fatwa-fatwa tersebut berlaku mengikat, maka perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui otoritas yang terkait dan menjadi produk hukum yang berlaku formal.⁵⁰

4. Hak dan Kewajiban dalam Gadai Islam

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian ialah berlakunya hak dan kewajiban yang bersifat mengikat para pihak. Secara umum, hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut⁵¹:

Tabel 1.1
Hak dan Kewajiban dalam Gadai Islam

Penerima Gadai (Murtahin)	
Hak	Kewajiban
a. Penerima gadai (<i>murtahin</i>) mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (<i>marhūn</i>).	a. <i>Murtahin</i> bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga <i>marhūn</i> bila itu disebabkan oleh kelalaian.
b. <i>Murtahin</i> mempunyai hak menahan <i>marhūn</i> sampai semua utang (<i>marhūn bih</i>) dilunasi.	b. <i>Murtahin</i> tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
c. Penerima gadai berhak menjual <i>marhūn</i> apabila <i>rāhin</i> pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi <i>marhūn bih</i> dan sisanya dikembalikan kepada <i>rāhin</i> .	c. <i>Murtahin</i> berkewajiban memberi informasi kepada <i>rāhin</i> sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.
Pemberi Gadai (Rāhin)	
a. Pemberi gadai (<i>rāhin</i>) berhak mendapatkan pembiayaan dan atau jasa penitipan.	a. <i>Rāhin</i> berkewajiban melunasi <i>marhūn bih</i> yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.
b. <i>Rāhin</i> berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah	

⁵⁰Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 170-171.

⁵¹*Ibid.*, 173-174.

melunasi utangnya. c. <i>Rāhin</i> berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan. d. <i>Rāhin</i> berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.	b. Pemeliharaan <i>marhūn</i> pada dasarnya menjadi kewajiban <i>rāhin</i> . Namun jika dilakukan oleh <i>murtahin</i> , maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban <i>rāhin</i> . Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
---	--

5. Mekanisme Operasional Gadai Syariah (*Rahn*)

Mekanisme operasional bank syariah dengan akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang jaminan kemudian bank syariah menyediakan tempat penyimpanan dan merawatnya di tempat penyimpanan tersebut. Dari proses penyimpanan tersebut, bank syariah dibenarkan mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biaya-biaya yang timbul akibat proses penyimpanan barang jaminan, meliputi: nilai investasi tempat penyimpanan barang, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Keuntungan yang akan diperoleh bank syariah hanya dari bea sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari pinjaman yang diberikan.⁵²

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme operasional gadai syariah adalah sebagai berikut⁵³:

⁵²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 391-392.

⁵³ M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, 131-137.

a. Katagori *Marhūn*

Pada dasarnya semua *marhūn*, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat digadaikan sebagai jaminan dalam gadai syariah. Ulama *rajiḥ* (yang paling kuat) berpendapat bahwa barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- 1) Barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- 2) Barang tersebut menjadi milik *rāḥin*, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digunakan.
- 3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Namun, mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan SDM di lembaga keuangan syariah, perlunya meminimalkan resiko yang ditanggung lembaga keuangan tersebut, serta memerhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang yang tidak dapat digadaikan itu antara lain:

- 1) Surat utang, surat aksi, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya.
- 2) Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya memerlukan izin.
- 3) Benda yang berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas.

b. Pemeliharaan *Marhūn*

Marhūn atau barang yang digadaikan adalah barang yang berharga, sehingga harus dijaga dengan baik dan penuh amanah. Pada dasarnya pemeliharaan *marhūn* adalah kewajiban *rāhin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhūn* telah menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* telah diijinkan untuk memelihara *marhūn* tersebut, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhūn* adalah *murtahin*. Untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila diijinkan *rāhin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhūn* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Namun apabila *rāhin* tidak mengijinkannya, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan *murtahin* menjadi utang *rāhin* kepada *murtahin*.

c. Resiko atas Kerusakan *Marhūn*

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murtahin* tidak berkewajiban menanggung resiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya *marhūn* tersebut tanpa disengaja. Namun apabila *marhūn* rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka *murtahin* harus menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

d. Pemanfaatan *Marhūn*

Khalil Umam memaparkan bahwa pada dasarnya, *marhūn* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* maupun *murtahin*. Hal ini disebabkan karena status *marhūn* hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanah bagi *murtahin*. Apabila mendapatkan izin dari kedua pihak yang bersangkutan, maka *marhūn* boleh dimanfaatkan. Tetapi, harus diusahakan agar dalam akad gadai itu tercantum ketentuan bahwa apabila *rāhin* atau *murtahin* meminta izin untuk memanfaatkan *marhūn*. Hasil dari pemanfaatan *marhūn* akan menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau *mubadzir*.

e. Pelunasan *Marhūn bih*

Apabila kesepakatan jatuh tempo telah ditentukan, *rāhin* belum membayar kembali utangnya dan selanjutnya apabila diperintahkan *murtahin*, *rāhin* tidak mau membayar *marhūn-bih*, dan tidak pula menjual *marhūnnya*, maka *murtahin* dapat memutuskan untuk menjual *marhūnnya* guna melunasi utang-utangnya. Kemudian hasilnya dapat digunakan untuk melunasi *marhūn bih*.

f. Prosedur Pelelangan *Marhūn*

Apabila terdapat persyaratan menjual *marhūn* pada saat jatuh tempo, maka dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.) *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rāhin* (penyebab belum melunasi hutangnya).
- 2.) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- 3.) Apabila *murtahin* benar-benar membutuhkan uang dan *rāhin* belum melunasi *marhūn bih*-nya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rāhin*.
- 4.) Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhūn* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rāhin*.
- 5.) Apabila hasil penjualan *marhūn* lebih kecil dari jumlah *marhūn bih*-nya, maka *rāhin* harus menambah kekurangannya tersebut.

g. Berakhirnya Hak Gadai Syariah

Suatu perjanjian kapanpun dapat berakhir atau batal. Dalam perjanjian gadai, batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak yang lain. Hak gadai dikatakan batal apabila:

- 1) Utang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
- 2) *Marhūn* keluar dari kekuasaan *murtahin*.
- 3) Ada pihak yang tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajibannya.
- 4) *Marhūn* tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai atas kemauan yang berpiutang.

6. Persamaan dan Perbedaan antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Tabel 1.2Persamaan dan Perbedaan antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional⁵⁴

Persamaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional	
a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang. b. Adanya agunan sebagai jaminan utang. c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang sudah digadaikan. d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.	
Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional	
Gadai Syariah	Gadai Konvensional
a. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan atas dasar ketentuan syar'i, dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. b. Hak gadai berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. c. Tidak mengenal bunga d. Gadai bisa dilakukan secara perorangan maupun melalui lembaga keuangan gadai syariah.	(1.) Sesuai dengan dengan ketentuan hukum perdata, di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan bunga atau sewa modal yang ditetapkan. (2.) Hak gadai hanya berlaku pada pada benda yang bergerak. (3.) Harus ada bunga (4.) Menurut hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut PT. Pegadaian (Persero)

⁵⁴*Ibid.*, 145.